



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 7309074212780002, tempat tanggal lahir, Maros, 02 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7309073112910001, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

UDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/23/VIII/2008, tertanggal 13 Agustus 2008;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.590/Pdt.G/2024/PA.Mrs



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 19 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- **Sasikirana Zahrani binti Amir** usia 12 tahun, dibawah pengasuhan Penggugat;
- **Abil Abdillah Armin bin Amir** usia 6 tahun, dibawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 Tergugat pergi ke suatu daerah dengan alasan untuk mencari pekerjaan demi memperbaiki ekonomi keluarga dan mendapatkan izin dari Penggugat, akan tetapi setelah Tergugat pergi Tergugat tidak memberikan kabar, hingga ditahun 2022 Penggugat mendapatkan kabar dari keluarga yang mengatakan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

4. Bahwa sejak tahun 2021 kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan, selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan menemui Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.590/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum tahap persidangan untuk pemeriksaan perkara, Penggugat menyatakan kehendak untuk mencabut gugatan tersebut untuk berpikir ulang mengenai keinginan untuk menggugat Tergugat, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut guagtannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan guagatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.590/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut, Penggugat, telah menyatakan kehendak untuk mencabut gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dasar hukum pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV), salah satu konsekuensi pencabutan perkara adalah menimbulkan akibat bagi para pihak, yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum adanya gugatan diajukan, sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi sengketa.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Mrs. pada register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.590/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I. M.H dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.H.I. M.H

Muhammad Arif, S.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.590/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.590/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)